



**P U T U S A N**

**Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARMAN AZIZ BIN RASYID MANGKA  
Tempat lahir : Makasar  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rusun Blok A lantai dasar No. 1 RT 003/ RW 009 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN AZIZ bin RASYID MANGKA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Ijin dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAN AZIZ bin RASYID MANGKA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sebilah golok bergagang besi berlapis plastik warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARMAN AZIZ Bin RASYID MANGKA pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Gg. Mazda Teluk Gong Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 saat Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SLAMET HARYANTO yang merupakan anggota Polsek Penjaringan bersama anggota Polsek Penjaringan lainnya melakukan observasi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah di sekitar Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira jam 03.30 WIB disekitar Gg. Mazda Teluk Gong Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SLAMET HARYANTO melihat terdakwa yang berjalan sambil membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis Plastik warna hitam. Selanjutnya Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SLAMET HARYANTO serta anggota Polsek Penjaringan lainnya mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa senjata tajam tersebut;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengaku membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastic warna hitam tujuannya adalah untuk menakut-nakuti selingkuhan istri terdakwa, namun terdakwa dalam menguasai senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis Plastik warna hitam tersebut tidak berhubungan dengan profesi terdakwa dan tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa, dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut pada waktu dini hari sekira jam 03.30 WIB kemudian saat ditangkap terdakwa berada di jalan umum di Gg. Mazda Teluk Gong Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi menandatangani dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Gg Mazda Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 saat Saksi dan rekannya yang bernama SLAMET HARYANTO masing-masing anggota Polsek Penjaringan bersama anggota Polsek Penjaringan lainnya melakukan observasi wilayah di sekitar Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB di sekitar Gg. Mazda Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara melihat



Terdakwa yang berjalan sambil membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastik berwarna hitam;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya JOKO PURNOMO mengamankan dan menangkap Terdakwa serta menyita senjata tajam tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastik warna hitam tujuannya adalah untuk menakut-nakuti selingkuhan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, senjata tajam jenis golok tersebut tanpa disertai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. SLAMET HARYANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Gg Mazda Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 saat Saksi dan rekannya yang bernama JOKO PURNOMO masing-masing anggota Polsek Penjaringan bersama anggota Polsek Penjaringan lainnya melakukan observasi wilayah di sekitar Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB di sekitar Gg. Mazda Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara melihat Terdakwa yang berjalan sambil membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastik berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya JOKO PURNOMO mengamankan dan menangkap Terdakwa serta menyita senjata tajam tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku membawa senjata tajam berupa sebilah golok



bergagang besi lapis plastik warna hitam tujuannya adalah untuk menakut-nakuti selingkuhan isteri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, senjata tajam jenis golok tersebut tanpa disertai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dan keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar 03.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Polsek Penjaringan di Jalan Gg. Mazda Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara karena membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastik warna hitam tujuannya adalah untuk menakut-nakuti selingkuhan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, senjata tajam jenis golok tersebut tanpa disertai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut di jalanan umum dipegang dengan tangan kanan, dan Terdakwa mendapatkan golok tersebut dengan cara mengambil di pasar angkasa Teluk Gong Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah golok bergagang besi berlapis plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 saat Saksi JOKO PURNOMO dan SLAMET HARYANTO masing-masing anggota Polsek Penjaringan bersama anggota Polsek Penjaringan lainnya melakukan observasi wilayah di sekitar Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB di sekitar Gg. Mazda Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara melihat Terdakwa yang berjalan





sambil membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastik berwarna hitam;

- Bahwa selanjutnya Saksi JOKO PURNOMO dan SLAMET HARYANTO mengamankan dan menangkap Terdakwa serta menyita senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastik warna hitam tujuannya adalah untuk menakut-nakuti selingkuhan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, senjata tajam jenis golok tersebut tanpa disertai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut di jalanan umum dipegang dengan tangan kanan, dan Terdakwa mendapatkan golok tersebut dengan cara mengambil di pasar angkasa Teluk Gong Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya



tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa ARMAN AZIZ BIN RASYID MANGKA yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa yang pada saat itu untuk Terdakwa mengaku bernama ARMAN AZIZ BIN RASYID MANGKA serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan Terdakwa tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;  
Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 saat Saksi JOKO PURNOMO dan SLAMET HARYANTO masing-masing anggota Polsek Penjaringan bersama anggota Polsek Penjaringan lainnya melakukan observasi wilayah di sekitar Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB di sekitar Gg. Mazda Teluk Gong Kel.



Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara melihat Terdakwa yang berjalan sambil membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JOKO PURNOMO dan SLAMET HARYANTO mengamankan dan menangkap Terdakwa serta menyita senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah golok bergagang besi lapis plastik warna hitam tujuannya adalah untuk menakut-nakuti selingkuhan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, senjata tajam jenis golok tersebut tanpa disertai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut di jalanan umum dipegang dengan tangan kanan, dan Terdakwa mendapatkan golok tersebut dengan cara mengambil di pasar angkasa Teluk Gong Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah golok bergagang besi berlapis plastik warna hitam perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN AZIZ BIN RASYID MANGKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah golok bergagang besi berlapis plastik warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, oleh kami, FIRMAN, SH sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, SH, MH dan PARNAEHAN SILITONGA, SH, MH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PALTI SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh BENU EL AMRUSYIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOOTJE SAMPALENG, SH, MH

FIRMAN, SH

PARNAEHAN SILITONGA, SH, MH

Panitera Pengganti

ARI PALTI SIREGAR, SH